



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Bin Mukeni
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 2 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kedungrejo Rt.01/02 Kel./Ds. Kedungwungu

Kec.Binangun Kab.Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iwan Bin Mukeni ditangkap tanggal 24 Juni 2023.

Terdakwa Iwan Bin Mukeni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Terdakwa Iwan Bin Mukeni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023

sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;

Terdakwa Iwan Bin Mukeni ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27

Agustus 2023;

Terdakwa Iwan Bin Mukeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 266/Pid.B/2023/PN

Blt tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 15

Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa IWAN bin MUKENI bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo pasal 2 ayat 1 .UU RI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN Bin MUKENI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bola tenis, 1 (satu) buah kotak cap jie kie dirampas untuk dimusnahkan Uang sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-48/BLTAR/08/2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Iwan bin Mukeni, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di belakang rumah di Dusun Kedungrejo Rt 001 Rw 001 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana terdakwa lakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Tatag Aditya Permana dan saksi Novan dion Tricahyono yang merupakan anggota reskrim polres Blitar melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, dan benar bahwa di Dusun kedungrejo Rt 001 Rw 001 Desa Kedungwungu kecamatan Binangun Kabupaten Blitar terdakwa Iwan melakukan



perjudian cap jie kie , dengan menyediakan alat berupa kotak cap jie kie bola dan uang sebagai taruhannya

Bahwa perjudian cap jie yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara kotak cap jie kie dibuka kemudian penombok menombokan gambar yang diinginkan lalu bola digelindingkan dalam kotak cap jie kie yang didalamnya ada senar senar/benag benarnya dan dalam kotak cap jie kie tersebut terdapat gambar gambar antara lain bulat hitam bulat hikau, bulat kuning dan bulat merah, gunung hitam gunung hijau gunung kuning dan gunung merah palang hitam palang hijau palang kuning dan palang merah, jika penombok ketika menggelindingkan cocok dengan gambar yang ditomboki maka menjadi kemenangan penombok dan ssebaliknya, dalam setiap kali menombok menombok harus membayar sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Bahwa permianan judi cap jie yang dilakukan oleh terdakwa ini sifatnya untung untungan serta tidak ada ijin dari yang berwenang;

Ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa kota cap jie kie bola dan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. TATAG ADITYA PERMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan adanya perjudian Sabung Ayam dan permainan judi Cap Jie Kie;
 - Bahwa yang melakukan Sabung Ayam dan melakukan judi Cap Jie Kie adalah saudara IWAN, saudara BUDI dan saudara DENI;
 - Bahwa Alamat para pelaku yaitu saudara IWAN Dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedungwungu, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, saudara BUDI, alamat Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dan saudara DENI alamat Desa, Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Permainan judi Cap Jie Kie diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman belakang rumah saudara IWAN Dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedungwungu, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Bandar permainan judi Cap Jie Kie adalah sadara IWAN Bin MUKENI;
- Bahwa sifat dari permainan jud Cap Jie Kie tersebut adalah untung untungan;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara IWAN Bin MUKENI modal awal dalam permainan judi Cap Jie Kie tersebut sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari saudara IWAN Bin MUKENI cara permainan Judi cap Jie Kie sebelum kotak Jie Kie dibuka penombok diberi kesempatan untuk menombok uangnya pada gambar yang dikehendaki, selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan Jie Kie dan bergulir serta berhenti disalah satu gambar dan papan Jie Kie dan apabila cocok dengan gambar yang ditomboki berarti mereka yang menang;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada waktu Saksi datang situasi dan kondisi ramai dan dapat dilihat oleh khalayak umum setelah dilakukan penangkapan mereka membubarkan diri atau melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. KUWAT DIANTO Bin TOHA NGAIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perjudian Sabung Ayam dan permainan judi Cap Jie Kie
- Bahwa yang melakukan permainan judi Cap Jie Kie dan sabung ayam adalah saudara IWAN dan BUDI;
- Bahwa Permainan judi Cap Jie Kie dan sabung ayam tersebut diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman belakang rumah saudara IWAN Dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedungwungu, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berada di lokasi perjudian ayam dan cap jie kie adalah mencari hiburan dan melihat perjudian sabung ayam yang kebetulan didekatnya ada permainan judi Cap Jie Kie;
- Bahwa posisi lokasi perjudian sabung ayam berada disebelah utara perjudian Cap Jie Kie dengan posisi untuk perjudian sabung ayam berada disebelah timur rumah saudara IWAN dan perjudian Cap Jie Kie berada disebelah selatan rumah saudara IWAN dan jarak antara sabung ayam dan Cap Jie Kie kurang lebih berjarak 5 meter;
- Bahwa selain saksi yang berada di lokasi ada sekitar puluhan orang lainnya, namun yang Saksi kenal hanya saudara IWAN, alamat Dan Kedungrejo RT. 001 RW.001 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, saudara BUDI alamat Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, saudara DENI alamat Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menyelenggarakan permainan judi Cap Jie Kie dan sabung ayam, karena pada waktu Saksi datang sudah banyak orang;
- Bahwa Saksi mengetahui segala bentuk perjudian dilarang oleh Pemerintah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. NYOHADI Als. NYO Bin YATENO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perjudian Sabung Ayam dan permainan judi Cap Jie Kie
- Bahwa yang melakukan permainan judi Cap Jie Kie dan sabung ayam adalah saudara IWAN dan BUDI;
- Bahwa Permainan judi Cap Jie Kie dan sabung ayam tersebut diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman belakang rumah saudara IWAN Dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw. 001 Desa Kedungwungu, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berada dilokasi adalah untuk melihat perjudian sabung ayam yang kebetulan didekat perjudian sabung ayam juga terdapat perjudian Cap Jie Kie;
- Bahwa posisi lokasi perjudian sabung ayam berada disebelah utara perjudian Cap Jie Kie dengan posisi untuk perjudian sabung ayam berada disebelah timur rumah saudara IWAN dan perjudian Cap Jie Kie berada disebelah selatan rumah saudara IWAN dan jarak antara sabung ayam dan Cap Jie Kie kurang lebih berjarak 5 meter;
- Bahwa selain saksi yang berada dilokasi ada sekitar puluhan orang lainnya, namun yang Saksi kenal hanya saudara IWAN, alamat Dan Kedungrejo RT. 001 RW.001 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, saudara BUDI alamat Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, saudara DENI alamat Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa posisi keberadaan saksi pada saat itu yaitu Saksi berada diselah barat dari pada perjudian sabung ayam dan untuk posisi Saksi berada disebelah barat laut arah mata angin dari pada perjudian Cap Jie Kie;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian adalah: 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) lembar kain berwarna kuning dan ungu (Geber), 4 (empat) buah kayu untuk menancapkan geber, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam. 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) buah spon untuk ngair ayam warna kunin, sedangkan alat yang digunakan untuk Cap Jie Kie 1 (satu) buah kotak Cap Jie Kie, 1 (satu) buah bola tenis, Uang tunai sebagai taruannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menyelenggarakan permainan judi Cap Jie Kie dan sabung ayam, karena pada waktu Saksi datang sudah banyak orang.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan permainan judi Cap Jie Kie;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15 30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Kedungrejo Rt. 01/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi Cap Jie Kie sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap yaitu dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bola Tenis. 1 (satu) buah kotak Ji Kie, serta uang sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Cap Jie Kie yaitu sebelumnya kotak Jie kie dibuka dan penombok diberi kesempatan untuk menombokkan uangnya pada gambar yang dikehendaki, selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan Jie Kie dan bergulir serta berhenti di salah satu gambar;
- Bahwa uang tombokan pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu antara Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila penombok benar mendapat 9 kali lipat dari besar tombokannya;
- Bahwa modal awal Terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sifat dari permainan judi Cap Jie Kie tersebut adalah Untung untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie baru 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie adalah mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak cap jie kie;
2. 1 (satu) buah bola tenis;
3. Uang sebagai taruannya sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan permainan judi Cap Jie Kie;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15 30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Kedungrejo Rt. 01/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan Terdakwa sebagai bandar judi Cap Jie Kie sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah bola Tenis. 1 (satu) buah kotak Ji Kie, serta uang sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Cap Jie Kie yaitu sebelumnya kotak Jie kie dibuka dan penombok diberi kesempatan untuk menombokkan uangnya pada gambar yang dikehendaki, selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan Jie Kie dan bergulir serta berhenti di salah satu gambar;
- Bahwa uang tombokan pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu antara Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila penombok benar mendapat 9 kali lipat dari besar tombokannya;
- Bahwa modal awal Terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sifat dari permainan judi Cap Jie Kie tersebut adalah Untung untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie baru 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie adalah mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo pasal 2 ayat 1 .UU RI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. unsur "barangsiapa"
- b. unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa : Iwan Bin Mukeni yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah melakukan suatu permainan yang sifatnya adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan permainan judi Cap Jie Kie. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15 30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Kedungrejo Rt. 01/02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar dan Terdakwa sebagai bandar judi Cap Jie Kie sendirian. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah bola Tennis. 1 (satu) buah kotak Ji Kie, serta uang sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian Cap Jie Kie yaitu sebelumnya kotak Jie kie dibuka dan penombok diberi kesempatan untuk menombokkan uangnya pada gambar yang dikehendaki, selanjutnya bola tenis digelundungkan diatas papan Jie Kie dan bergulir serta berhenti di salah satu gambar. Bahwa apabila penombok benar mendapat 9 kali lipat dari besar tombokannya. Bahwa uang tombokan pada waktu Terdakwa ditangkap yaitu antara Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa modal awal Terdakwa sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa Sifat dari permainan judi Cap Jie Kie tersebut adalah Untunguntungan. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie baru 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi Cap Jie Kie adalah mencari keuntungan dan dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim permainan yang dimainkan terdakwa adalah judi yang memang dikehendaki oleh terdakwa sebagai perwujudan kesengajaan dari maksud untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang, serta dilakukan terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang yang merupakan syarat atau tata-cara yang harus dipenuhi serta masyarakat dapat turut serta dalam permainan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk itu menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk penjatuhan hukuman seringannya karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt



melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (PEKAT) yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang sejumlah 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

barang bukti tersebut disalahgunakan untuk dipertaruhkan dalam perjudian maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bola tenis,
- 1 (satu) buah kotak cap jie kie.

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki para terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Bin Mukeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iwan Bin Mukeni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola tenis,
 - 1 (satu) buah kotak cap jie kiedirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)dirampas untuk Negara
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)